



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 114 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas ;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 11 Ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kesalahan formulasi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 11

- (1) Penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan ujian tertulis dengan mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, dedikasi (pengabdian) dan sikap tidak tercela (PDT) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- (2) Materi ujian tertulis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya, Bahasa Indonesia, Matematika, Pengetahuan Umum, Agama (Khusus bagi kayim) dengan kurikulum setara SLTP.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda (multiple choice), berjumlah 100 soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal dengan nilai 100.
- (4) Proporsi jumlah soal untuk masing-masing mata ujian dalam ujian tertulis ditetapkan oleh Panitia P3D.
- (5) Penentuan hasil seleksi merupakan gabungan antara nilai prestasi, nilai dedikasi (pengabdian) dan nilai ujian tertulis dengan proporsi nilai prestasi (20%), nilai dedikasi (30%) dan nilai ujian tertulis (50%).
- (6) Penghitungan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah semua nilai unsur (prestasi, dedikasi (pengabdian) dan ujian tertulis) tersebut disamakan standar penilaiannya.
- (7) Nilai unsur prestasi merupakan nilai rata-rata dari sub unsur pendidikan formal, sub unsur pendidikan non formal dan sub unsur kejuaraan dikalikan proporsi, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan sesuai bilangan pembagi masing-masing sub unsur. Sub unsur pendidikan non formal yang dinilai adalah kursus mengetik, komputer dan akuntansi dengan memperhatikan tingkat/jenjang kursus yang diikuti dan dibuktikan dengan sertifikat kursus. Sub unsur kejuaraan yang dinilai adalah kejuaraan yang bersifat perorangan.
- (8) Nilai unsur dedikasi (pengabdian) merupakan penjumlahan lamanya dedikasi (pengabdian) calon dalam lembaga pemerintahan desa dan/atau lembaga kemasyarakatan desa setempat dikalikan proporsi setelah dilakukan perhitungan dengan nilai tertimbang. Maksimal lamanya dedikasi (pengabdian) yang dihitung adalah 8 (delapan) tahun.

- (9) Formulasi perhitungan nilai masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) adalah sebagai berikut :

Unsur	Sub Unsur	Bilangan Pembagi	Formulasi	Nilai Tertimbang	Nilai Unsur
1	2	3	4	5	6
Prestasi	Pendidikan Formal (x)	11	nilai : 11	$\frac{\text{Jumlah kolom 4} \times 100}{3}$	20 % X kolom 5
	Pendidikan Non Formal (y)	3	nilai : 3		
	Kejuaraan (z)	28	nilai : 28		
Dedikasi	-	9	nilai : 9	Hasil kolom 4 X 100	30 % X kolom 5
Ujian tertulis	-	100	Nilai : 100	Hasil kolom 4 X 100	50% X kolom 5

2. Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 16

- (1). Bagi Desa-desa yang telah melaksanakan proses penghitungan nilai sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, hasilnya dianggap telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2). Bagi Desa-desa yang belum melaksanakan proses penghitungan nilai, agar menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 November 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO